

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM  
MARABEN DAN MEIDA SM M PANGGABEAN  
MENURUT KUHPERDATA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 151/PDT.G/2020/PN JKT PST)**

**Tantri Benaz Cindy Siregar**  
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: [Ctantribenaz@gmail.com](mailto:Ctantribenaz@gmail.com))

**Dinda Keumala**  
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: [dinda.k@trisakti.ac.id](mailto:dinda.k@trisakti.ac.id))

**ABSTRAK**

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Permasalahan waris tidak dapat lepas dari sengketa pembagian harta waris kepada ahli warisnya. Terkait Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst dimana terjadinya sengketa waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean, sehingga menjadikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan permasalahan tentang 1) Bagaimana pembagian harta peninggalan Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean kepada ahli warisnya menurut KUHPerduta, 2) Apakah Isi Amar Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tentang pembagian harta peninggalan Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean sudah sesuai atau tidak menurut KUHPerduta. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini 1) Pembagian harta peninggalan Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean kepada ahli warisnya menurut KUHPerduta yaitu Duma (3/16) bagian, Musida (3/16) bagian, Tetty (3/16) bagian dan Baringin (7/16) bagian. 2) Isi Amar Putusan Pengadilan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tentang pembagian harta waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean kepada ahli warisnya tidak sesuai menurut KUHPerduta.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Perdata, Hibah, Wasiat, *Legitieme Portie*

**PENDAHULUAN**

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>1</sup> Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.<sup>2</sup> Sistem hukum waris barat dimana tertuang dalam KUHPerduta yang

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 1.

<sup>2</sup> Agustina Suryaningtyas, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerduta Berkenaan Dengan Adanya Testamen" *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), hal.266.

berdasarkan ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsgreveling* jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang Penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka KUHPerdata tersebut berlaku bagi:

1. “Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan tersebut;
2. Golongan Timur Asing Tionghoa;
3. Golongan Timur Asing lainnya dan Pribumi yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.”

Kematian seseorang menurut KUHPerdata mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari yang meninggal”<sup>3</sup>. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*Saisine*”. Adapun yang dimaksud *Saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.<sup>4</sup>

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang diwariskan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan hukum waris perdata bahwa ada 2 cara untuk memperoleh warisan, yaitu:<sup>6</sup>

1. Mewaris menurut Ketentuan Undang-Undang atau *Ab Intestato*.
2. Mewaris karena ditunjuk oleh surat wasiat atau *Testamen* yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya atau disebut mewaris secara *Testamentair* atau *Ad Testamento*.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini terdiri sebagai berikut:

### Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif berbasis pada analisis hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan, maupun hukum dalam putusan pengadilan. Dengan demikian objek yang di analisis adalah Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst mengenai pembagian harta waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang Hukum Waris Perdata Barat khususnya dalam pembagian harta waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean kepada ahli warisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst).

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 833 ayat (1)

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 98.

<sup>5</sup> Adrian Pitlo, *Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hal. 112.

<sup>6</sup> Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019), hal. 28.

### **Sumber Data**

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang di dapatkan dari Undang-Undang yaitu dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan ini meliputi buku, literatur, tulisan-tulisan, makalah, jurnal, dan artikel yang terkait topik sebagai referensi penulisan skripsi ini.

### **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan kali ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam buku-buku ilmiah, buku-buku hukum, majalah, media, literatur, dan peraturan perundang-undangan serta melalui data-data yang diakses melalui internet.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data hasil penelitian disusun secara sistematis dan disajikan serta diolah secara kualitatif yaitu analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut, untuk mendapatkan jawaban yang sistematis mengenai Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst Pembagian Harta Waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean Kepada Ahli Warisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Cara Penarikan Kesimpulan**

Dalam mengambil kesimpulan pada penelitian ini digunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pasal-pasal hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan data yang bersifat khusus yaitu Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst mengenai pembagian harta waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **HASIL PENELITIAN**

Menurut sistem hukum waris KUHPerdata dimana ahli waris berdasarkan undang-undang atau ahli waris *ab intestato* dalam cara pembagian harta warisan Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean yaitu kepada ahli warisnya meliputi anak-anak kandungnya sebanyak 4 orang anak kandung yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Duma Antaran Natiar Panggabean, Musida Sumihar Midauli Panggabean (Ny. MS Musida Siregar), Dr Baringin MH. Panggabean, dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean maka tergolong dalam ahli waris golongan pertama yang diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak

karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.

Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean meninggalkan sejumlah harta warisan berupa tanah dan bangunan sebanyak 18 (delapanbelas) tanah dan bangunan yang letaknya di berbagai tempat dan berbagai kota atau daerah sebagaimana rincian harta warisan telah disebutkan.

Cara pembagian waris dimana telah disebutkan dalam Pasal 852 KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, ahli waris dimana dalam Putusan yaitu Duma Antaran Natiar Panggabean, Musida Sumihar Midauli Panggabean (Ny. MS Musida Siregar), dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean menuntut agar dari 18 (delapanbelas) harta waris yang ditinggalkan oleh Para Pewaris dibagikan secara merata kepada ahli waris yang sah sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian masing-masing. Dari 18 (delapanbelas) harta waris yang ditinggalkan oleh Para Pewaris, Dr. Baringin menguasai sertipikat tanah dan bangunan sebanyak 14 (empatbelas), sedangkan sisanya yaitu 4 (empat) harta waris masih atas nama Para Pewaris.

Akan tetapi dalam pembagian harta waris dalam kasus Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst disebutkan bahwa dari sejumlah harta warisan Para Pewaris yaitu 18 (delapanbelas) harta warisan terdapat 11 (sebelas) harta warisan yang sertipikat tanah dan bangunannya dikuasai oleh Dr. Baringin MH. Panggabean.


Dr. Baringin MH Panggabean menyangkal jika pembagian harta waris dari Para Pewaris sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian masing-masing, karena berdasarkan Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti S.H., Notaris di Kota Tangerang telah dilakukan adanya Wasiat dan pemberian Hibah Wasiat (*Legaat*) dari Pewaris yaitu Meida SM Panggabean kepada Dr. Baringin, 11 (sebelas) harta berupa bidang tanah maupun bangunan.

Karena adanya keperluan sesuatu hal yaitu perencanaan bisnis (*business planning*) serta perencanaan pajak (*tax planning*), maka Baringin menitipkan sementara 11 (sebelas) harta tersebut kepada Pewaris yaitu Almarhum Meida Saimima Matiur Panggabean dengan cara pemberian atau disebut hibah. Kemudian untuk mengembalikan 11 (sebelas) harta yang dititipkan tersebut maka Pewaris yaitu Almarhum Meida Saimima Matiur Panggabean sebelum meninggal dunia membuat wasiat yang berisikan 11 (sebelas) harta berupa tanah dan bangunan dikembalikan kepada Dr. Baringin.

Amar Putusan Hakim memutuskan perkara yaitu Dari 7 (tujuh) harta warisan tersebut merupakan Harta (Boedel) Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris dan seluruhnya harus dibagikan kepada anak-anaknya secara adil dan merata masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian, kemudian menjual Harta Warisan tersebut dan hasilnya dibagikan secara adil dan merata kepada ahli waris masing-masing  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian.

## PEMBAHASAN

Berikut digambarkan bagan dari Para Pewaris dan Ahli Waris:



Meskipun memang dari 11 (sebelas) harta berupa tanah dan bangunan yang awalnya merupakan harta pribadi dari Dr. Baringin Panggabean tetapi dihibahkan kepada Almarhum Meida SM Panggabean kemudian oleh Almarhum Meida dikembalikan kembali dengan cara pembuatan wasiat, maka dalam pembagian harta waris tidak mengindahkan adanya asas *Legitieme Portie*.

Kehadiran asas *Legitieme Portie* memang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak bagian dari para ahli waris. Sebagaimana diketahui bersama bahwa meskipun seseorang berhak untuk memberikan seluruh hartanya kepada siapa saja yang ia kehendaki, namun kebebasan tersebut dibatasi undang-undang. Bagian tertentu yang menjadi hak ahli waris merupakan bagian mutlak yang sering disebut *Legitieme Portie*.

Pasal 914 KUHPerdara diatur mengenai *Legitieme Portie* bagi ahli waris dalam garis lurus ke bawah disebutkan “Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *Legitieme Portie* itu terdiri dari seperdua ( $1/2$ ) dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *Legitieme Portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga ( $2/3$ ) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *Legitieme Portie* itu tiga perempat ( $3/4$ ) bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris”.

Maka dari itu pembagian harta waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM tersinggung *Legitieme Portie* kepada ahli waris lainnya meskipun yang diberi wasiat merupakan anak kandung dari Para Pewaris. Pembagian harta warisan Para Pewaris berdasarkan Pasal 914 ayat (3) KUHPer seharusnya sebagai berikut:

Pelaksanaan Wasiat Almarhum Meida:

Baringin = 11 (sebelas) bidang tanah bersertipikat

Duma, Musida, Baringin dan Tetty = 7 (tujuh) bidang tanah bersertipikat

Maka bagian *Legitieme Portie* Duma, Musida, dan Tetty tersinggung dan Duma, Musida dan Tetty menuntut bagian *Legitieme Portie*-nya.

Perhitungan Ahli Waris berdasarkan Undang-Undang:

Duma =  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian

Musida =  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian

Baringin =  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian

Tetty =  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian

Bagian *Legitieme Portie* masing-masing anak :

Duma =  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Musida =  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Baringin =  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Tetty =  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

---

Total =  $\frac{12}{16}$  (duabelas per enambelas) bagian

Maka sisa harta =  $\frac{4}{16}$  (empat per enambelas) bagian baru diberikan kepada Baringin sebagai pelaksanaan wasiat.

Sehingga seharusnya bagian masing-masing ahli waris:

Duma =  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Musida =  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Tetty =  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Baringin =  $\frac{3}{16} + \frac{4}{16} = \frac{7}{16}$  (tujuh per enambelas) bagian

---

Total =  $\frac{16}{16} = 1$  (satu)

Maka menurut KUHPperdata benar adanya jika *Legitieme Portie* anak kandung lainnya tersinggung dalam pembagian harta waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM Panggabean, jadi wasiat tidak dapat dilaksanakan sesuai kemauan Para Pewaris.

Berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, Majelis Hakim memberikan putusan yang tidak sesuai dengan KUHPperdata, karena Pengadilan telah salah dalam menerapkan hukumnya.

Menurut Pasal 1666 KUHPperdata disebutkan “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”. Dimana dari rumusan Pasal tersebut sudah jelas bahwa hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma atau hibah dapat dikatakan sebagai hadiah juga hibah tidak dapat ditarik kembali, maka ketika obyek hibah sudah diberikan dari Baringin kepada ibunya yaitu Almarhum Meida SM Panggabean maka otomatis obyek hibah sudah menjadi milik Almarhum Meida SM M Panggabean.

Setelah diberikannya hibah dari Baringin kepada Almarhum Meida, Almarhum Meida membuat surat wasiat yang isinya mengembalikan kembali obyek hibah yaitu 11 (sebelas) harta waris.

Akan tetapi wasiat yang berisi kehendak dari pewaris tersebut tidak boleh merugikan ahli waris lainnya, yang dalam hal ini bagian tersebut telah dilindungi oleh KUHPperdata yang disebut sebagai *Legitieme Portie*. Berdasarkan Pasal 913 KUHPperdata *Legitieme Portie* yaitu “Bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang

yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”

Hakim memutuskan bahwa pembagian harta waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM Panggabean memang sudah sesuai masing-masing dari ahli waris sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dengan 7 (tujuh) harta yang ditinggalkan Para Pewaris berupa bidang tanah dan bangunan.

Sejatinya Majelis Hakim memutuskan perkara Gugatan Perdata pembagian waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM Panggabean kepada ahli warisnya dari 18 (delapanbelas) harta waris berupa tanah dan bangunan secara adil diuraikan sebagai berikut:

1. Duma Antaran Natiar Panggabean mendapatkan harta waris sebesar  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian;
2. Musida Sumihar Midauli Panggabean (Ny. MS. Musida Siregar) mendapatkan harta waris sebesar  $\frac{3}{16}$  (tiga enambelas) bagian;
3. Dr. Baringin MH. Panggabean mendapatkan harta waris sebesar  $\frac{7}{16}$  (tujuh per enambelas) bagian;
4. Tetty Gurgur Riris Fortina sebesar mendapatkan harta waris  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Hasil yang diperoleh dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi pokok perkara Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst adalah pembagian harta waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Almarhum Meida SM Panggabean kepada ahli warisnya yaitu anak kandung dari Para Pewaris bernama Duma Antaran Natiar Panggabean, Musida Sumihar Midauli Panggabean (Ny. MS. Musida Siregar), dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean, dan Dr. Baringin yang merupakan anak ketiga dan anak laki-laki satu-satunya. Duma, Musida, dan Tetty menggugat Dr. Baringin karena harta peninggalan yang ditinggalkan Para Pewaris semasa hidupnya sebanyak 18 (delapanbelas) harta waris yang berupa tanah dan bangunan dimana letak dan lokasinya berbeda-beda. Dr. Baringin menyangkal karena adanya Akta Wasiat tetapi isi dari wasiat tidak mengindahkan *Legitieme Portie*, maka bagian mutlak dari ahli waris lainnya tersinggung. Maka pembagian harta waris peninggalan Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Meida SM M Panggabean berdasarkan Pasal 914 ayat (3) KUHPerduta bagian masing-masing para ahli waris yaitu:
  - 1) Duma Antaran Natiar Panggabean mendapatkan harta waris sebesar  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian;
  - 2) Musida Sumihar Midauli Panggabean (Ny. MS. Musida Siregar) mendapatkan harta waris sebesar  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian;
  - 3) Dr. Baringin MH. Panggabean mendapatkan harta waris sebesar  $\frac{7}{16}$  (tujuh per enambelas) bagian;
  - 4) Tetty Gurgur Riris Fortina sebesar mendapatkan harta waris  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian.
- b. Majelis Hakim dalam memutuskan pokok perkara Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena sebenarnya Dr. Baringin tidak dapat melaksanakan Wasiat Almarhum Meida SM M Panggabean secara penuh karena melanggar *Legitieme Portie* Pasal 914 ayat (3) KUHPerdata yaitu ahli waris lainnya bernama Duma, Meida, dan Tetty dimana hal ini merugikan ahli waris lainnya. Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Duma, Musida, dan Tetty untuk sebagian dimana masih keliru dalam cara pembagian harta waris Almarhum Jenderal Purnawirawan Maraben dan Almarhum Meida SM Panggabean kepada ahli warisnya.

Seharusnya Pembagian harta warisan Para Pewaris kepada ahli warisnya sebagai berikut:

Pelaksanaan Wasiat Almarhum Meida:

Baringin = 11 (sebelas) bidang tanah bersertipikat

Duma, Musida, Baringin dan Tetty = 7 (tujuh) bidang tanah bersertipikat

Maka bagian *Legitieme Portie* Duma, Musida, dan Tetty tersinggung.

Perhitungan Ahli Waris berdasarkan Undang-Undang:

Duma =  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian

Musida =  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian

Baringin =  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian

Tetty =  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian

Bagian *Legitieme Portie* masing-masing anak :

Duma =  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Musida =  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Baringin =  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Tetty =  $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

---

Total =  $\frac{12}{16}$  (duabelas per enambelas) bagian

Maka sisa harta =  $\frac{4}{16}$  (empat per enambelas) bagian baru diberikan kepada Baringin sebagai pelaksanaan wasiat.

Sehingga seharusnya bagian masing-masing ahli waris:

Duma =  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Musida =  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Tetty =  $\frac{3}{16}$  (tiga per enambelas) bagian

Baringin =  $\frac{3}{16} + \frac{4}{16} = \frac{7}{16}$  (tujuh per enambelas) bagian

---

Total =  $\frac{16}{16} = 1$  (satu)

## SARAN

- Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
- Perlunya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan memperhatikan ketentuan *Legitieme Portie* yang diatur dalam Pasal 914 ayat (3) KUHPerdata dengan tidak mengenyampingkan bagian para ahli waris legitimaris yang bagian warisnya sudah ditentukan dalam KUHPerdata.

- c. Perlunya juga kualifikasi hakim yang mampu melihat suatu permasalahan dari sisi keilmuan yang cukup dan sesuai kemampuan keilmuan yang selaras dengan perkara yang akan dihadapi oleh hakim mengadili perkara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Moechtar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019)
- Pitlo, Adrian, *Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2009)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- Suryaningtyas, Agustina “Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerduta Bekenan Dengan Adanya Testamen” *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pembagian Harta Warisan Almarhum Maraben dan Meida SM M Panggabean Menurut KUHPerdara